

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai tindakan pemerintah terhadap pemilik bangunan yang tidak memperhatikan garis sempadan antara bangunan minimarket dengan jalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasal 56 ayat 4 tentang Garis Sempadan Antara Bangunan dengan Jalan.

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah Kabupaten Kampar diberi kewenangan untuk melaksanakannya, termasuk dalam hal penegakan hukum mengenai IMB, sehingga secara mutlak harus berusaha menegakkannya demi terwujud wibawa hukum yang mencerminkan wibawa pemerintahan daerah sebagai suatu daerah yang mendapatkan otonomi yang luas dan penuh berdasarkan undang-undang.

Pihak Dinas Cipta Karya mengatakan bahwa IMB yang dikeluarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun apabila terdapat pelanggaran pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang sudah dikeluarkan maka Dinas Cipta Karya akan memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu yang apabila peringatan tersebut tidak dipenuhi maka jalan terakhir adalah akan diberikan sanksi yakni dibongkar.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum Perda Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor Substansi Hukum

Melihat kondisi bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kampar belum memahami substansi izin mendirikan bangunan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang mengerti dengan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004.

2. Faktor Penegak Hukum dalam memberikan sanksi. Kurang tegasnya aparaturnya penegak hukum terhadap masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang ada sehingga kebanyakan para pemilik bangunan dan pendiri bangunan mendirikan bangunannya tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan yang ada.
3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat. Masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut, Terjadinya pelanggaran dikarenakan tidak adanya tanggung jawab atas lingkungan oleh si pemilik bangunan tersebut.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka agar implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 berjalan dengan baik penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 guna Kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Kampar dalam kegiatan mendirikan bangunan.
2. Melakukan upaya-upaya dengan peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali Pegawai Negeri Sipil; Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan pendisiplinan yang manusiawi;serta keteladanan para pimpinan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

